

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta, sebagai salah satu kota yang dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, mengalami perkembangan yang pesat. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas pembangunan yang intensif menjadi faktor utama yang mempengaruhi dinamika perkotaan di Yogyakarta. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk hasil SP2020 (September 2020) sebanyak 3.668.719 orang penduduk Yogyakarta<sup>1</sup>, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah penduduk, seiring dengan hal tersebut mengakibatkan permintaan akan ruang untuk hunian, komersial, dan infrastruktur juga meningkat. Namun, perkembangan ini sering kali mengabaikan salah satu aspek penting dari tata ruang perkotaan, yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa:

“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sama halnya dengan pengertian ruang yang didefinisikan oleh D.A

Tisnaatmidjaja adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Hasil Sensus Penduduk 2020 D.I. Yogyakarta, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1077>, diakses 6 Oktober 2024.

geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.<sup>2</sup> Dari uraian definisi ruang tersebut dapat dikatakan bahwa RTH merupakan wujud dari ruang darat.

RTH memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ruang ini tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi, tetapi juga berkontribusi pada pengendalian iklim mikro, pelestarian keanekaragaman hayati, serta penyerapan polusi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, setiap kota di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan minimal 30% dari total luas wilayahnya sebagai RTH.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, terdapat ketentuan yang mewajibkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari wilayah perkotaan harus dialokasikan untuk RTH Privat, dan ditetapkan kurang lebih 170 ha (seratus tujuh puluh hektar) untuk RTH publik. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari urbanisasi yang pesat, seperti penurunan kualitas lingkungan, pemanasan kota, dan berkurangnya resapan air. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan pengadaan lahan untuk RTH, terutama di wilayah yang semakin padat seperti Kota Yogyakarta.

Namun, di Kota Yogyakarta, pencapaian ini masih jauh dari harapan. Di kota Yogyakarta yang luas wilayahnya 3.281,91 hektar, mengalami

---

<sup>2</sup> Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 6.

keterbatasan lahan yang menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target luas RTHP sebesar 20% dari total wilayah, yaitu sekitar 6.560.000 m<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Terbatasnya lahan yang tersedia untuk RTH di tengah tingginya harga tanah dan padatnya pembangunan menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah.

Keterbatasan lahan ini diperparah oleh berbagai kendala dalam proses pengadaan tanah. Proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum, termasuk untuk RTH, sering kali terhambat oleh masalah administratif dan hukum. Selain itu, adanya resistensi dari masyarakat yang merasa kehilangan hak atas tanahnya menambah kompleksitas masalah ini. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengadaan tanah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya RTH, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kendala yang ada.

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, pengadaan tanah untuk RTH terkait erat dengan berbagai regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pemangku kepentingan. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 menyatakan bahwa tanah sebagai sumber kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Ini memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah demi kepentingan publik.

---

<sup>3</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dokumen IKPLHD 2023, hlm 26, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/slhd>, diakses 6 Oktober 2024.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, disebutkan bahwa pemanfaatan tanah harus memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah untuk RTH. Selaras dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sarat akan makna bahwa perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia, diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Pertama, masalah anggaran menjadi kendala utama dalam upaya pengadaan tanah. Keterbatasan dana sering kali menghambat pemerintah dalam melakukan pembelian atau pengadaan tanah yang diperlukan untuk RTH. Selain itu, proses pembebasan lahan juga sering kali menemui hambatan hukum, seperti adanya sengketa lahan dan penolakan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Banyak warga yang menolak pengadaan tanah untuk RTH karena merasa tidak mendapatkan kompensasi yang layak atau karena kurangnya sosialisasi mengenai manfaat RTH.

Kendala lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya RTH. Sering kali, masyarakat lebih fokus pada kebutuhan langsung seperti perumahan dan akses infrastruktur, sehingga mengabaikan pentingnya keberadaan RTH sebagai bagian dari ekosistem kota. Hal ini mengakibatkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperluas

RTH. Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dalam proses pengadaan tanah juga menjadi faktor yang memperlambat realisasi RTH di Kota Yogyakarta.

Dalam konteks keberlanjutan pembangunan perkotaan, penting untuk menyadari bahwa RTH bukan hanya sekadar lahan kosong, melainkan aset yang vital bagi kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan memastikan bahwa RTH dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang juga mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan RTH. Pasal 46 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola RTH guna memenuhi kebutuhan ruang terbuka bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih proaktif dalam melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya RTH bagi kualitas hidup mereka.

Pentingnya RTH di tengah perkembangan kota yang pesat harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pengadaan tanah untuk RTH, serta hambatan yang dihadapi dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini akan mencakup analisis mengenai kebijakan pengadaan tanah yang ada, serta

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan RTH.

Dengan memahami dan mengatasi kendala yang ada, diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan RTH. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kebijakan agraria dan tata ruang yang lebih berkelanjutan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Kota Yogyakarta dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ruang terbuka hijau, demi masa depan yang lebih baik dan berkualitas bagi seluruh warga kota.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi bagi pengembangan kebijakan lingkungan dan tata ruang di Kota Yogyakarta, serta menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Pertanahan utamanya dalam penataan ruang, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertanahan dan penataan ruang. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada di tingkat lokal, khususnya di Yogyakarta, terkait dengan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) berjalan.

Dengan menggali aspek hukum pengadaan tanah, penelitian ini dapat membantu memperjelas peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, yang merupakan salah satu pilar dari pembangunan berkelanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu:

### a. Pemerintah Kota Yogyakarta

Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas perannya dalam pengadaan tanah untuk RTH. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mempercepat proses pengadaan RTH serta memenuhi kebutuhan kota terhadap ruang hijau, yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan.

### b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.

Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Dalam konteks perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi, terutama

dalam pengadaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai potensi lokasi yang strategis untuk pengadaan RTH, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dapat mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada.

c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, penelitian ini dapat memberikan masukan penting mengenai kendala dan solusi terkait pengadaan tanah. Penelitian ini juga bisa memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan yang saat ini berjalan, serta saran untuk perbaikan regulasi atau prosedur yang terkait dengan tata ruang dan pengadaan tanah guna mempercepat penyediaan RTH yang sesuai dengan perencanaan kota.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penelitian hukum dengan judul Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta

adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Yogyakarta.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Silvia Melina Silaban, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana aspek hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Yogyakarta?
- 2) Apa hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta tersebut?

b. Hasil Penelitian:

Pengadaan tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Yogyakarta dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertugas menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan RTH serta mengevaluasi pelaksanaannya. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta juga mengawasi

anggaran dan menentukan prioritas lokasi pembelian tanah berdasarkan proposal yang diterima. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab sebagai pelaksana, pembina, dan koordinator dalam pengelolaan RTH, termasuk pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan RTH beserta fasilitas pendukungnya. Masyarakat berpartisipasi dengan menyampaikan usulan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

- c. Perbedaan penelitian Silvia Melina Silaban dengan penelitian penulis:

Penelitian Silvia Melina Silaban lebih terfokus pada aspek hukum dan hambatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan RTH publik. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik mengkaji peran pemerintah kota dalam keseluruhan proses pengadaan tanah, tanpa terfokus hanya pada hambatan atau aspek hukum semata.

2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Rahmat Agung Prayuda, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah?

2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah?

b. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Banggai didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Namun, prosesnya disederhanakan sesuai dengan Pasal 121 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2014, karena luas tanah yang dibebaskan kurang dari 5 hektar. Oleh karena itu, pengadaan tanah dapat dilakukan langsung oleh instansi yang membutuhkan dengan para pemegang hak atas tanah, melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, atau metode lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Perbedaan penelitian Rahmat Agung Prayuda dengan penelitian penulis:

Penelitian Rahmat Agung Prayuda difokuskan pada pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Banggai, yang memiliki konteks lokal yang berbeda dengan Kota Yogyakarta, baik dari segi geografis, administratif, maupun kerangka hukum yang digunakan. Penelitian penulis berfokus pada Kota Yogyakarta, dengan penekanan pada peran pemerintah kota dalam pengadaan tanah, bukan hanya aspek teknis pelaksanaannya.

### 3. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengaturan Tata Ruang Terbuka Hijau.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Iqbal Anas Khoerul Umam, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### a. Rumusan Masalah:

Bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengaturan Tata Ruang Terbuka Hijau?

#### b. Hasil Penelitian:

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatur Ruang Terbuka Hijau (RTH) dijalankan secara optimal oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Dalam pengelolaan RTH, target minimal pencapaian 30% telah tercapai, bahkan total luas RTH sudah mencapai 33,77%. Namun, jika diperinci, RTH privat mencapai 14,72%, melampaui target minimal 10%.

Sementara itu, RTH publik hanya mencapai 19,05%, sedikit di bawah target minimal 20%, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan RTH publik.

- c. Perbedaan penelitian Iqbal Anas Khoerul Umam dengan penelitian penulis:

Penelitian Iqbal Anas Khoerul Umam menitikberatkan pada pengaturan tata ruang dan pencapaian target luas RTH, bukan pengadaan tanah secara khusus. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik mempelajari pengadaan tanah sebagai bagian dari upaya menyediakan RTH, dengan fokus utama pada bagaimana peran pemerintah kota sebagai aktor penggerak utama dalam pengadaan lahan.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai fokus kajiannya yang terkait dengan pengadaan tanah dan tata ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun masing-masing memiliki pendekatan, cakupan, dan tujuan yang berbeda, letak perbedaannya dalam ketiga skripsi tersebut terletak pada hasil analisis dan penelitian.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian maupun istilah-istilah penting yang bersifat khusus. Dengan kata lain, ada konsep-konsep tertentu yang digunakan di sini. Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, adapun batasan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sebuah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.
2. Pengertian Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pengertian Pengadaan Tanah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
4. Pengertian Ruang Terbuka Hijau disebutkan dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Sumber Data


Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama. Data primer berupa jawaban atas pertanyaan dalam wawancara yang berkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, dalam penulisan ini narasumber yang dimaksud adalah:

- 1) Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.

- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  - g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

- h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041
  - i) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041
  - j) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum
  - k) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan penataan ruang serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
- b. Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa pihak untuk menjadi narasumber, diantaranya:

- a. Diena Kurniasih, S.T., M.Sc, Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta.
- b. Wisnu Suryo Wirawan, S.T, Staf Bidang Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, artinya akan dilakukan penelitian untuk menghasilkan deskripsi analitis data. Proses ini melibatkan analisis, penyelidikan, dan pemahaman menyeluruh terhadap perilaku yang diamati dari responden. Metodologi berfikir deduktif digunakan dalam analisis ini, yang berarti menyimpulkan dari pengamatan khusus awal menuju pemikiran umum baru.<sup>4</sup> Analisis data kualitatif juga mencakup penilaian terhadap keabsahan data berdasarkan kriteria seperti kepercayaan, kepenulisan, ketergantungan, dan kepastian, sehingga memastikan bahwa temuan berasal dari data itu sendiri tanpa campur tangan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi.

---

<sup>4</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.